



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Kusnodamupojo Desa Molingkapoto Kecamatan Kwandang Kode Pos 96252

IJIN OPERASIONAL

Nomor : 420/DIKPORA-KAB/PNFI/ *169* /III/2015

Berdasarkan surat permohonan Lembaga PAUD Cahaya Kasih Nomor : 420/PAUD-C.KSH/02/III/2015 tanggal 7 Maret 2015 tentang permohonan Ijin Operasional Lembaga PAUD, maka Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gorontalo Utara merasa perlu untuk memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama lembaga	: PAUD Cahaya Kasih
Alamat	: Desa Sembihingan Kecamatan Biau
Jenis Kegiatan	: Kelompok Bermain (KB)
Pembina	: 1. Kepala Bidang PNFI 2. Kepala Cabang Dinas DIKPORA Kec. Biau
Penanggung Jawab/Penyelenggara	: Hilce Tamasoleng
Wilayah Operasional	: Desa Sembihingan dan Sekitarnya

Dengan adanya Surat Ijin Operasional ini, maka Lembaga PAUD Cahaya Kasih tersebut telah "Terdaftar" pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gorontalo Utara dan dapat melakukan fungsinya sebagai Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Ketentuan lain sesuai dengan Ijin Operasional ini adalah sebagai berikut :

1. Lembaga PAUD Cahaya Kasih wajib menyelenggarakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Non formal dan Informal Kementrian Pendidikan Nasional.
2. Membuat Program Pembelajaran berdasarkan struktur kurikulum sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
3. Melaksanakan berbagai bentuk Program Pendidikan Anak Usia Dini yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Apabila ada pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh PAUD Cahaya Kasih menyimpang atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku adalah menjadi tanggung jawab Pengelola PAUD Cahaya Kasih dan Ijin Operasional ini akan dicabut dan dianggap tidak berlaku lagi.
5. Ijin Operasional ini berlaku selama 3(Tiga) Tahun sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan peninjauan kembali apabila dikemudian hari ada kekeliruan.

Demikian Ijin Operasional ini dikeluarkan untuk dipergunakan sesuai perlunya.

Kwandang, *24* Maret 2015

An. Kepala Dinas

Kepala Bidang PNFI



Ha. ASMUN ABDULLAH, S.Pd, M.Si

Nip.19670927 198603 2 002